

**ANALISIS MANAJEMEN DAN EFEKTIFITAS  
PENGELOLAAN DANA ZAKAT**  
Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Syariah



**OLEH:**

**DELLA LIDIYA**

**NIM: 14631006**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
CURUP  
2018**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup  
Di  
Curup

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Della Lidiya** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "***Analisis Manajemen Dan Efektifitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong***" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.


*Wassalamualaikum Wr. Wb.*  
Curup, 14 Juli 2018

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag**  
NIP. 195501111976031002

**Pembimbing II**



**Musda Asmara, M.Ag**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email [fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com](mailto:fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : <sup>460</sup> /In.34/FS/PP.00.9/05/2019

Nama : Della Lidiya  
NIM : 14631006  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Analisis Manajemen dan Efektifitas Pengelolaan Zakat Pada  
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang  
Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,  
pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Agustus 2018  
Pukul : 15.00 – 16.30 WIB  
Tempat : Ruang 1 Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Syariah.

**TIM PENGUJI**

Ketua,


Sekretaris,

  
Prof. Dr.H. Budi Kisworo, M.Ag  
NIP.195501111976031002

  
Musda Asmara, M.Ag

Penguji I,


Penguji II,

  
Nopriza, M. Ag  
NIP 197711052009011007

  
Hendrianto, M.A

Mengesahkan  
Dean Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



  
Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP. 197002011998031007

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Della Lidiya**  
NIM : 14631006  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Analisis Manajemen Dan Efektifitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong*" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 25 Juli 2018  
Penulis



**Della Lidiya**  
**NIM. 14631006**

MOTTO

**Andai Semua Harta Adalah RACUN**

**Maka ZAKAT Adalah Penawarnya**

\*\*\*

**Andai Seluruh Umur Adalah DOSA**

**Maka TOBAT Dan TAKWA Adalah Obatnya**

## **PERSEMBAHAN**

### **Untuk Apa?**

Untuk tiap tawa yang tak ternilai  
Untuk tiap tangis yang terhapus  
Untuk tiap jatuh yang bangun  
Untuk tiap peluang ditengah putus asa  
Untuk tiap doa dan dukungan  
Untuk segala macam pembelajaran

### **Untuk siapa?**

Untuk Allah yang menulis rencana indah-Nya  
Untuk ibu Ita yang tak henti mendoakan  
Untuk ayah Ujang yang memberi segala yang ia punya  
Untuk saudara yang tak pernah berhenti membimbing  
Untuk mereka yang telah mendukung dan mendoakan Ihsan, Nani, Winda,  
Soniya, Sudirman, Desi, Dio.

### **Untuk siapa lagi?**

Untuk siapapun yang percaya, bahwa:  
Kehidupan bukanlah kompetisi adu cepat

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'l'amin,.

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan bimbingan dan jalan melalui hidaya-Nya yang mulia. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: “Manajemen dan Efektifitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong”.

Skripsi ini hasil dari proses panjang yang telah peneliti lakukan, dengan melibatkan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat., M.Ag, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku ketua Jurusan Syari'ah dan Pembimbing Akademik.
3. Bapak Noprizal, M.Ag selaku ketua Prodi Perbankan Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo M.Ag selaku pembimbing satu dan Ibunda Musda Asmara M.Ag selaku pembimbing dua, yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Noprizal, M.Ag selaku penguji satu dan bapak Hendrianto M.A selaku penguji dua, yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang lebih efektif dalam menyempurnakan skripsi ini.

6. Seluruh guru-guru dan dosen-dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Kepala perpustakaan beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
8. Bapak Drs. H. M. Rasyid Djamak selaku ketua BAZNAS Rejang Lebong, Bapak Drs. H. Sovlenin Yusuf selaku Waka 1 (Bidang Pengumpulan Zakat), bapak Faisal Nazaruddin selaku Waka II (Bidang pendistribusian dan pendayagunaan), bapak H. Johan selaku Waka III (bidang perencanaan keuangn dan pelaporan), bapak Sukemi, S.Ag selaku Waka 4 (Bidang Administrasi dan umum), serta seluruh staf BAZNAS Rejang Lebong yang telah membantu memberikan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan prodi perbankan syariah angkatan 2014, terkhusus kelas A.

Curup, 01 10 Agustus 2018  
Penulis,

**DELLA LIDIYA**  
NIM.14631006

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Kajian Kepustakaan .....	9
H. Penjelasan Judul.....	13
I. Metode Penelitian.....	16
J. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>22</b>

A. Manajemen.....	22
1. Pengertian Manajemen .....	22
2. Tujuan manajemen .....	24
3. Fungsi manajemen.....	28
4. Manajemen zakat.....	34
B. Efektifitas .....	40
1. Pengertian efektifitas .....	40
2. Ukuran efektifitas .....	42
3. Indikator efektifitas .....	43
4. Mekanisme efektifitas .....	45
5. Kriteria efektifitas dalam suatu organisasi .....	46
6. Pendekatan terhadap efektifitas .....	47
BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI .....	50
A. Sejarah Singkat.....	50
B. Visi, Misi dan Motto .....	52
C. Struktur Kepengurusan.....	53
D. Program kerja.....	54
E. Kegiatan Pokok Instansi.....	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	64

<u>A. Manajemen pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional</u> <u>(BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong</u> .....	64
<u>B. Efektivitas pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)</u> Kabupaten Rejang Lebong .....	74
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	86
Daftar Pustaka.....	87
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

[3.1 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong](#) 53

[4.1 Laporan Keuangan Penyaluran Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional \(BAZNAS\) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015/2017](#) 80

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram

Halaman

3.1 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten  
Rejang Lebong Periode 2015-2020 54

## **Analisis Manajemen Dan Efektifitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rejang Lebong**

Oleh: Della Lidiya (14631006)

**Abstrak:** Manajemen merupakan suatu hal yang sangat penting didalam suatu organisasi. Suatu keberhasilan itu akan tercapai tujuannya apabila manajemen yang dibuat dalam suatu organisasi itu dijalankan dengan baik sehingga dapat mempengaruhi tingkat efektifitas yang dilaksanakan didalam suatu organisasi. Demikian juga dengan manajemen dan efektifitas pengelolaan zakat yang merupakan objek pembahasan didalam skripsi ini. Dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan fungsi perencanaan untuk menetapkan aktivitas-aktivitas yang relevan untuk mencapai tujuannya. Fungsi pengorganisasian, penggerakan, pendayagunaan, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang sangat dibutuhkan untuk dilakukan secara tepat agar tujuan pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong ini dapat terwujud secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini yang menjadi tuntutan dasar adalah mengetahui bagaimana manajemen dan efektifitas pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana peneliti melakukan berbagai metode untuk mendapatkan data yang riil yaitu dengan cara wawancara atau melihat dokumen-dokumen milik BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian data tersebut dianalisis oleh penulis dengan cara mendeskripsikan manajemen dan efektifitas pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen yang dilakukan BAZNAS yaitu: *Pertama*, melakukan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola zakat. *Kedua*, melakukan pengorganisasian dengan tujuan agar zakat dapat dikelola dengan efektif. *Ketiga*, melakukan penggerakan dari apa yang sudah di rencanakan dimulai dari mendata *mustahik*. *Keempat*, melakukan pengontrolan yang dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya suatu perencanaan. Sedangkan efektifitas pengelolaan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yaitu: *Pertama*, melakukan penghimpunan dengan cara sosialisasi dan kerjasama. *Kedua*, melakukan pendistribusian melalui program Rejang Lebong Peduli, Rejang Lebong Sehat, Rejang Lebong Makmur, Rejang Lebong Taqwa dan Rejang Lebong Cerdas. *Ketiga*, melakukan pendayagunaan dengan cara memberikan bantuan modal usaha produktif dan bantuan hibah usaha produktif yang mengambil pola *Qardun hasan*. Dari analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa adanya penurunan dalam pendistribusian dana zakat yang berarti kurang efektifnya pengelolaan zakat. Hal ini disebabkan oleh pendapatan dana zakat yang menurun.

**Kata Kunci:** Manajemen dan Efektifitas

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam yang ke empat setelah syahadat, solat dan puasa sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslim. Bila saat ini kaum muslim sudah sangat paham tentang kewajiban sholat dan manfaatnya dalam membentuk kesolehahan pribadi. Namun tidak demikian pemahannya tentang kewajiban zakat yang berfungsi untuk membentuk kesolehahan sosial. Pemahaman sholat sudah meluas di kalangan masyarakat muslim, namun belum terhadap zakat.

Pada abad ke 21 ini, bersamaan dengan kebangkitan kembali umat Islam di berbagai sektor kehidupan, ajaran zakat juga menjadi salah satu sektor yang mulai digali dari berbagai dimensinya. Banyak masyarakat yang menginginkan hidup sejahtera, namun dalam realita kehidupan justru kemiskinan semakin merajalela. Al Qur'an telah memberikan panduan dan perintah agar umat Islam menjauhi kemiskinan. Islam tidak akan bersikap dingin dan membiarkan nasib fakir miskin semakin terlantar.<sup>1</sup> Kendati demikian, keadaan sosial Islam tidak mengharuskan agar tiap orang mempunyai tingkat kemampuan ekonomi yang sama. Terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis dan hilangnya faktor penyebab rendahnya produktivitas, pertumbuhan dan pengembangan potensi sumberdaya

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Konsepsi Islam dalam Mengatasi Kemiskinan*, alih bahasa Umar Fanany, cet. Ke-3 (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), hal. 99-100

masyarakat adalah cita-cita umat Islam yang mesti diperjuangkan, karena masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan masalah tersebut sesungguhnya Allah telah menetapkan suatu bagian tertentu yang tetap untuk fakir miskin, yaitu zakat. Dengan demikian, sesungguhnya umat Islam memiliki potensi yang besar untuk mengatasi dan menghilangkan kemiskinan.

Zakat merupakan sebuah elemen dalam dimensi perekonomian telah memainkan peranan penting dalam membentuk aspek fiskal dalam struktur perekonomian sebuah negara. Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang sengaja atau tidak dengan sengaja, telah termasuk ke dalam harta milik kita. Dalam mengumpulkan harta benda, sering kali hak orang lain termasuk kedalam harta benda yang diperoleh karena persaingan yang tidak sehat. Sehingga untuk membersihkan harta dari kemungkinan adanya hak-hak orang lain maka zakat wajib dikeluarkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka.

---

<sup>2</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdha dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 152

*Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*<sup>3</sup>

Yusuf al-Qardhawi, seorang ulama kontemporer mengatakan bahwa zakat adalah ibadah maliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi dan peranan yang penting, strategis dan menentukan. Artinya bahwa zakat ini tidak hanya berdimensi maliyah (harta/materi) saja, akan tetapi juga berdimensi ijtima'iyah (sosial). Oleh karena itulah, maka zakat mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat besar, baik bagi muzzaki (orang yang mengeluarkan zakat), dan mustahiq (orang yang berhak menerima zakat), harta itu sendiri maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Didalam Al Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban solat dengan zakat.<sup>4</sup> Salah satunya adalah surah At-Taubah (60) yang berbunyi sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana[647].*<sup>5</sup>

Yang berhak menerima zakat ialah:

1. Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.

<sup>3</sup> At-Taubah (103)

<sup>4</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung, 1994), hal. 231

<sup>5</sup> At-Taubah (60)

2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Sesuai dengan sifat kewajiban zakat yang *ilzami ijbari* yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang fungsional. Presiden Soeharto dalam pidatonya malam peringatan *Isra' mi'raj* di Istana Negara pada tanggal 22 Oktober 1968,

mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Efek dari pernyataan tersebut mendorong terbentuknya badan amil zakat infaq dan sedekah (BAZIZ), diberbagai provinsi yang dipelopori oleh pemda khusus DKI Jakarta.<sup>6</sup>

Berbicara masalah zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana zakat tersebut. Jika amil zakat berperan dengan baik, maka delapan asnaf lainnya akan meningkat kesejahteraannya. Tetapi jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelolah zakat, maka harapan terhadap kesejahteraan delapan asnaf yang lain akan menjadi impian belaka. Itulah nilai strategis amil. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana cara mengelolanya (manajemennya).

Meskipun telah diketahui dan dipahami betapa indahnya syariat zakat manakala dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh, namun sampai saat ini pelaksanaan ibadah zakat belum terlaksana sebagaimana mestinya. Potensi zakat Kabupaten Rejang Lebong di atas kertas luar biasa besarnya, belum lagi jika ditambah dengan infaq dan sadaqah, serta wakaf, maka akan diperoleh angka yang cukup fantastis. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong menggarap potensi masyarakat dari kalangan masyarakat umum guna meningkatkan penerimaan zakat. Sejauh ini penerimaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2017 yang

---

<sup>6</sup> Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia*. hal. 260

lalu sebesar Rp. 2,3 miliar, jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yang mencapai 3,2 miliar. Dana zakat yang terkumpul setiap tahunnya bukannya bertambah, akan tetapi malah semakin menurun. Ada beberapa lembaga yang pernah menghitung potensi zakat di Indonesia. UIN Jakarta memperkirakan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 19.000.000.000.000 pertahun, sedangkan lembaga PIRAC memperkirakan Rp. 20.000.000.000.000, bahkan Bank Pembangunan Asia memperkirakan potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp. 100.000.000.000.000 pertahun. Namun, kenyataannya zakat hanya terhimpun Rp. 3.000.000.000.000 hingga Rp. 4.000.000.000.000 pertahun.<sup>7</sup> Pada tahun 2015 potensi zakat mencapai Rp. 4.000.000.000.000.

Dapat dilihat dari penelitian yang telah dilakukan di atas bahwa salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan yang belum optimal dan kurang efektifnya sasaran zakat karena manajemen pengelolaan zakat belum terlaksana sebagaimana mestinya, baik pengetahuan pengelola maupun instrumen manajemen pengelolaan serta sasaran zakat.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri

---

<sup>7</sup> Euis Amalia, *Potensi Zakat Indonesia*, m. Republika.co.id (07 Januari 2018)

yaitu sejak tahun 1992, dengan nama Badan Amal Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS). Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) berubah nama lagi menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini diresmikan oleh Bupati Rejang Lebong H. Suherman SE, MM pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013. Dalam kurun waktu tersebut sudah cukup lama menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam membayar zakat masyarakat cenderung langsung membayarkannya secara langsung kepada mustahiq, mengapa demikian? hal ini merupakan masalah yang harus ditemukan jawabannya. Berawal dari masalah tersebut, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong sudah cukup lama berdiri, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang enggan untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Rejang Lebong, dan malah memilih untuk memberikan zakat secara langsung.

2. Praktek pengelolaan zakat belum berjalan sesuai harapan. Pengelolaan zakat masih memerlukan bimbingan dari segi syariah maupun perkembangan zaman.

### **C. Batasan Masalah**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang berperan penting dalam penghimpunan dana zakat serta pendistribusian dana zakat. Dalam rangka membantu pengoptimalan pengumpulan dana zakat maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong ini membentuk suatu manajemen dan efektifitas dalam mengelola zakat. Oleh karena itu, penelitian ini hanya meneliti pada bagaimana manajemen dan efektifitas pengelolaan zakat yang dilakukan lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu:

1. Bagaimana Manajemen Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong ?
2. Bagaimana Efektifitas Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah yang tertera di atas, penelitian ini lebih bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui efektifitas zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan, mengingat persoalan zakat merupakan suatu kajian kontemporer yang menarik dan senantiasa berkembang seiring dengan kemajuan zaman.
2. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS ) Kabupaten Rejang Lebong, khususnya dalam rangka *self critict* dan *self evaluation* yang pada gilirannya dapat menjadi titik tolak usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perannya dalam mengelolah zakat.

### **G. Kajian Kepustakaan**

Pembahasan mengenai zakat secara umum dalam literatur wacana keislaman memang sudah cukup banyak, namun pembahasan khusus mengenai konsep pengelolaan zakat secara operasional diharapkan dapat mendukung tercapainya potensi zakat secara optimal dalam pemberdayaan

ekonomi umat yang masih jauh dari harapan, kalau pun ada hanya sebatas pembahsan secara teoritis dan general.

Sejauh ini penulisan tentang zakat dalam bentuk skripsi yang ditemukan peneliti antara lain: "*Peran Unit Pengumpul Zakat (Upz) Dalam Rangka Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong*"<sup>8</sup> menerapkan bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong memiliki peran sebagai penghimpun dana zakat dari masyarakat setempat. Dimana peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ini sangat membantu kegiatan penghimpunan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi, kegiatan penghimpunan dana zakat yang dilakukan UPZ-UPZ yang ada beluml optimal. Karena masih banyak Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang lalai dan belum melaksanakan kewajibannya sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ-UPZ yang ada pun baru sebagian kecil yaitu sebesar 26% jumlah UPZ yang menyerahkan hasil penghimpunannya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. Dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mendata *mustahik* di wilayah kerja masing-masing seperti melakukan pendataan dan pembaruan data mustahik secara berkala.

---

<sup>8</sup> Aisyah Dwi Zulkarnain, *Peran Unit Pengumpul Zakat (Upz) Dalam Rangka Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong*, Prodi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam (2017).

Kemudian “*Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kegiatan Sosial Pada Baznas Rejang Lebong*”.<sup>9</sup> Dalam skripsi tersebut diungkapkan bahwa implementasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong telah berhasil menyalurkan dengan baik dana zakat untuk kegiatan sosial seperti dalam bantuan untuk bencana alam, bantuan bedah rumah layak huni, dan bantuan rehap rumah sehat dhu’afa. Kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam mendistribusikan dana zakat adalah tempat yang sulit dijangkau karena jarak yang jauh, sarana prasarana yang kurang memadai serta informasi yang tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya.

Sedangkan dari hasil penelusuran pustaka yang diperoleh, peneliti mendapat berbagai kajian seputar persoalan zakat. Antara lain “*Hukum Zakat*”<sup>10</sup> karangan Yusuf Qardawi yang menguraikan masalah zakat dan kedudukannya dalam islam serta perhatian agama terhadap kemiskinan.

Selanjutnya, “*Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*”<sup>11</sup> karangan Abdurahman Qadir, mengemukakan permasalahan zakat menurut konsep keadilan untuk menemukan suatu visi dan presepsi yang utuh, serta konsep teoritik dan operasional aplikasi zakat.

---

<sup>9</sup> Sarmi Wahyuni, “*Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kegiatan Sosial Pada Baznas Rejang Lebong*” Prodi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam (2017).

<sup>10</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum akad, alih bahasa Salman Harun dkk.* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002). hal. 61

<sup>11</sup> Abdurahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). hal. 205

Dalam pengelolaan zakat Didin Hafidhuddin dalam bukunya “*Zakat dalam Prekonomian Modern*”<sup>12</sup> menerapkan pentingnya pengelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat (BAZ), sehingga pendistribusian zakat nantinya akan tepat sasaran dan tidak terjadi penumpukan zakat hanya pada satu golongan saja.

Terakhir adalah “*Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*”<sup>13</sup> menerapkan bahwa zakat sebagai rukun ketiga merupakan kewajiban umat muslim yang mampu dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Disamping itu, zakat merupakan sumber dana potensial untuk kesejahteraan umum terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab. Sedangkan fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana manajemen dan efektifitas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Rejang Lebong. Pertimbangan peneliti mengambil lokasi penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, adalah belum pernah di adakan penelitian dengan tema serupa di tempat tersebut.

---

<sup>12</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. II (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002). hal. 96

<sup>13</sup> Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: DEPAG RI, 2003). hal. 25

## H. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul maka penulis akan menjelaskan judul dari penelitian ini.

### 1. Manajemen

Manajemen berasal dari kata *manage* yang artinya mengatur pengaturan yang dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian).<sup>14</sup> jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan bahwa manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Empat prespektif dari bentuk epistemologi memberikan rerangka bagi manajemen untuk mengetahui bagaimana mereka bertindak sebagai pengelola suatu lembaga.

### 2. Efektifitas

Efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun pendapat ahli manajemen Peter Drucker yang mendefenisikan afektifitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*). Menurut I Gusti Agung Rai, Pengertian Efektifitas mengacu pada hubungan antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu organisasi,

---

<sup>14</sup>M.Elfan Kaukab, *Filsafat Ilmu Manajemen dan Implikasi Dalam Praktik*. hal.13

program atau kegiatan dikatakan efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan.<sup>15</sup>

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan suatu kemampuan lembaga maupun organisasi untuk dapat merealisasikan tujuan yang telah diterapkannya. Organisasi dapat dikatakan efektif apabila mampu merealisasikan seluruh target yang ingin dicapainya secara maksimal. Dalam konteks Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) efektifitasnya dapat dilihat dari bagaimana lembaga itu dapat mendistribusikan dana zakatnya sesuai target yang telah direncanakan.

### 3. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat berasal dari dua kata, yaitu kata pengelolaan dan zakat. pengelolaan memiliki arti proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.<sup>16</sup> Sedangkan zakat secara etimologi berarti berkat, bersih, berkembang dan baik, dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiyah hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih

---

<sup>15</sup> I Gusti Agung Rai, *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*, hal. 24

<sup>16</sup> Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Centre, hal. 300

serta berkembang secara maknawi. Sedangkan zakat menurut terminologi (istilah) berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT, untuk diberikan kepada para mustahik yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Atau bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan lembaga yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>17</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat islam yang dilakukan oleh kumpulan orang atau organisasi yang amanah yaitu lembaga pengelola zakat yang akan diteliti oleh peneliti.

Jadi yang di maksud dalam judul penelitian ini yaitu menitikberatkan pada peningkatan dan pendayagunaan zakat sebagai sumber vital ekonomi umat islam. Pembahasan mengenai potensi zakat tidak dapat lepas dari aspek yang terkait dengan zakat yakni, *muzakki, asnaf, amilin, dan manajemen zakat* harus bersinergi suatu sistem transparan,

---

<sup>17</sup> Undang-Undang No.38 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat 1

akuntabel, dan efektif,<sup>18</sup> sehingga tujuan pelaksanaan zakat secara sosial dapat tercapai.

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengadakan pengamatan dan pengumpulan data sebanyak-banyaknya dari subyek pemberi informasi secara *riil* atau lengkap.<sup>19</sup>

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya tentang obyek yang diteliti dan mengamati secara langsung suatu perusahaan/ instansi.<sup>20</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif, yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis berupa wawancara, studi dokumentasi pada

---

<sup>18</sup> Handi Risza Idris, "Quo Vadis Potensi Zakat" <http://.yahoo.com/>, akses 9 Januari 2018

<sup>19</sup> Rahman, Faiz Aulia, "Manajemen Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta." Skripsi. Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014, diakses pada 09 Januari 2018 dari [http://digilib.uin-suka.ac.id/14961/31/10240041\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/14961/31/10240041_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf)

<sup>20</sup> Nurdin, "Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Rakyat (studi penelitian pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ujungberung)." Skripsi. Fak. Universitas Widyatama, diakses pada Tanggal 11 Januari 2018. dari <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2317/NURDIN.pdf?sequence=1>, hal. 8

arsip-arsip berupa laporan keuangan serta dokumentasi lain yang terkait dengan instansi.

## 2. Populasi dan Sampel

pengambilan sampel penelitian yang digunakan peneliti ini adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas starata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan penelitian tertentu. Pertimbangan penentuan sampel yang di ambil, adalah berdasarkan ciri-ciri tertentu. *pertama* untuk mengelolah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, yaitu: yang dapat memberikan informasi atau data mengenai pengelolaan zakat. *Kedua*, muzakki: selaku pihak yang menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. *Ketiga*, mustahiq: sebagai penerima bantuan dana zakat.

## 3. Pendekatan Masalah

Sebagai upaya untuk memecahkan maslah yang dihadapi, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang normatif yuridis. Yaitu menyoroti pelaksanaan pengelolaan zakat oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Al Qur'an tentang peraturan pengelolaan zakat yang mengatur maslah pengelolaan zakat secara efektif, profesional dan modern.

#### 4. Instrumen Pengumpulan Data

- a. primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Rejang Lebong sebagai pihak pengelolah zakat, *muzakki*, serta *mustahiq* sebagai alat *cross check* data.
- b. Sekunder (tertulis), yaitu berupa buku-buku yang digunakan sebagai dasar teori dan membantu untuk menganalisis masalah, serta dokumen dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Rejang Lebong yang mendukung data dalam penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan adalah metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden.<sup>21</sup> Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara adalah bentuk komunikasi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan panduan wawancara. Adapun informasi yang bisa didapatkan dalam penelitian ini yaitu dari pihak pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

---

<sup>21</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta:LP3ES, 2006, hal. 192

## b. Dokumentasi

Metode atau teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti.<sup>22</sup> Metode ini digunakan saat dilakukan penelusuran data yang bersumber dari dokumen lembaga yang menjadi objek penelitian, yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian, seperti arsip maupun laporan tahunan pengelola zakat, yang mana data tersebut akan didapat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana penelitian ini dapat mengungkap fenomena sosial, sehingga maksud yang dituju guna memecahkan persoalan di atas dapat ditemukan. Sedangkan pola fikir yang digunakan adalah secara induktif, yaitu berangkat dari data yang bersifat khusus maupun peristiwa-peristiwa konkrit dari hasil riset, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Dalam menganalisis data, peneliti terlebih dahulu memaparkan data yang diperoleh dilapangan, mengenai MANAJEMEN DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN pelaksanaan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. Mulai dari kegiatan pengumpulan, pendistribusian hingga

---

<sup>22</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 141

pendayagunaan zakat, dilanjutkan dengan mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud, guna mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat dilegalisir.

#### **J. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah tulisan yang teratur yang terbagi dalam bab-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Maka sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan landasan teori yang berisi teori yang relevan dengan judul penelitian yaitu Analisis Manajemen dan Efektifitas.

Bab III dimana peneliti mengupas tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong sebagai suatu wadah atau lembaga yang mengelolah zakat. Dalam bab ini peneliti membagi dua subbab, di antaranya: *Pertama*, mengenai gambaran umum lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong yang menuturkan latar belakang berdiri serta perkembanganya dalam mengelolah zakat. Visi dan misi terbentuknya lembaga tersebut, struktur dan anggota kepengurusan serta program kerja dan tanggung jawabnya. *Kedua*, tentang mekanisme pengelolaan zakat oleh pengurus Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong untuk mensejahterakan masyarakat.

Bab IV merupakan hasil dari analisis data-data yang telah dikumpulkan dilapangan oleh peneliti terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat ditinjau dari hukum islam dan landasan yuridis. Usaha menemukan jawaban dari pokok masalah akan dibahas pada bab ini, dengan jalan mengkomparasikan fakta yang ditemukan dilapangan dengan teori-teori yang sudah ada.

BAB V merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Manajemen

##### 1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *manage* yang artinya mengatur pengaturan yang dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian).<sup>23</sup> Mary Parker Follet, mendefinisikan manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang menejer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan suatu perusahaan.<sup>24</sup> Diambil dari kamus besar bahasa Indonesia, manajemen memiliki arti: (pertama), pemimpin yang bertanggung jawab atas jalannya berhasil atau tidaknya perusahaan organisasi yang dipimpin. (Kedua), pengetahuan proses penggunaan dan pengelolaan sumber daya manusia, modal dan peralatan lainnya secara terpadu dan efektif untuk mencapai sasaran yang diharapkan dalam pengelolaan. (Ketiga), administrasi suatu organisasi ekonomi.<sup>25</sup>

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarrah*, diambil dari perkataan *adartasy-syai'a* atau perkataan '*adarta bihi* juga dapat didasarkan pada kata *ad-dauran idarah* (manajemen) adalah suatu

---

<sup>23</sup>M.Elfan Kaukab, *Filsafat Ilmu Manajemen dan Implikasi Dalam Praktik*, hal. 13

<sup>24</sup>Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 11

<sup>25</sup>Team pustaka phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka phoenix, 2017), hal. 648

aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkesan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek, tujuannya adalah agar hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. Adapun pengertian manajemen dari beberapa ahli yaitu:

- a. Menurut Ricky W.Griffin, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai perencanaan, sedangkan efisien berarti tugas yang ada telah dilaksanakan secara bena, terorganisasi dan sesuai dengan jadwal.<sup>26</sup>
- b. Malayu S.P Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisiensi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>27</sup>
- c. Menurut G.R. Terry dalam buku Malayu S.P. Hasibuan, manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya.

---

<sup>26</sup> *Ibid* hal. 9

<sup>27</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen dasar, Pengertian dan maslah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 2

- d. Menurut Andrew F. Siklus dalam buku Malayu S.P Hasibuan, manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Dari berbagai pengertian manajemen di atas, penulis berpendapat bahwa pengertian dan definisi manajemen adalah suatu ilmu yang mengatur sumberdaya manusia yang terdiri dari suatu tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisiensi agar dapat mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada.

## 2. Tujuan manajemen

Tujuan manajemen dalam suatu organisasi adalah untuk mendapatkan laba (*business organization*) atau pelayanan (*public organization*) melalui proses manajemen.<sup>28</sup> Tujuan manajemen ini dapat dikaji dari beberapa bagian, diantaranya yaitu:<sup>29</sup>

- a. Menurut tipe-tipenya tujuan dibagi atas:

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 17

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 18

- 1) *Profit objectives*, bertujuan untuk mendapatkan laba bagi pemiliknya.
  - 2) *Service objectives*, bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen.
  - 3) *Social objectives*, bertujuan untuk meningkatkan nilai guna yang diciptakan perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat.
  - 4) *Personal objectives*, bertujuan agar karyawan secara individual dan sosial mendapatkan kepuasan di bidang pekerjaannya dalam suatu perusahaan.
- b. Menurut prioritasnya, tujuan dibagi atas:
- 1) Tujuan primer
  - 2) Tujuan skunder
  - 3) Tujuan individu
  - 4) Tujuan sosial
- c. Menurut jangka waktunya, tujuan dibagi atas:
- 1) Tujuan jangka panjang
  - 2) Tujuan jangka pendek
  - 3) Tujuan jangka menengah
- d. Menurut sifatnya, tujuan dibagi atas:
- 1) *Management objectives*, adalah tujuan dari segi efektif yang harus ditimbulkan oleh manajer.

- 2) *Managerial objectives*, adalah tujuan yang harus dicapai dalam upaya mencapai kreativitas yang bersifat manajerial.
  - 3) *Administrative objectives*, adalah tujuan yang pencapaiannya memerlukan administrasi.
  - 4) *Economic objectives*, adalah tujuan yang memenuhi kebutuhan dan memerlukan efisiensi untuk pencapaiannya.
  - 5) *Social objectives*, adalah tujuan suatu tanggung jawab moral.
  - 6) *Technical objectives*, adalah tujuan yang berupa detail teknis, kerja dan karya.
  - 7) *Work objectives*, adalah tujuan yang berupa kondisi kemampuan menyelesaikan suatu pekerjaan.
- e. Menurut tingkatnya, tujuan dibagi atas:
- 1) *Overall enterprise objectives*, adalah tujuan semesta yang harus dicapai oleh badan usaha secara keseluruhan.
  - 2) *Divisional objectives*, adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu divisi.
  - 3) *Department objectives*, adalah tujuan yang harus dicapai oleh masing-masing bagian.
  - 4) *Sectional objectives*, adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap seksi.
  - 5) *Group objectives*, adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap kelompok utusan.

- 6) *Individual objectives*, adalah tujuan yang harus dicapai oleh masing-masing individu.<sup>30</sup>
- f. Menurut bidangnya, tujuan dibagi atas:
- 1) *Top level objectives*, adalah tujuan umum, keseluruhan dan menyangkut berbagai bidang sekali gus.
  - 2) *Finance objectives*, adalah tujuan yang membahas tentang modal.
  - 3) *Production objectives*, adalah tujuan yang membahas tentang produk.
  - 4) *Marketing production*, adalah tujuan yang membahas mengenai bidang pemasaran barang dan jasa.
  - 5) *Office objective*, adalah tujuan mengenai bidang ketatausahaan dan administrasi.
- g. Menurut motifnya, tujuan dibagi atas:
- 1) *Public objectives*, adalah tujuan yang harus dicapai berdasarkan ketentuan undang-undang negara.
  - 2) *Organization objectives*, adalah tujuan yang harus dicapai berdasarkan anggaran dasar.
  - 3) *Personal objectives*, adalah tujuan pribadi atau individu yang dalam usaha pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh selera ataupun pandangan pribadi.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 18-19

Kesimpulan dari berbagai tujuan manajemen di atas bahwa tujuan merupakan hal terjadinya proses manajemen dan aktivitas kerja, tujuan beraneka ragam, tetapi harus ditetapkan secara jelas, realistis dan cukup menantang berdasarkan analisis data, informasi dan pemilihan alternatif-alternatif yang ada.<sup>31</sup>

Dari berbagai macam tujuan manajemen yang ada di atas, penulis menyimpulkan bahwa manajemen adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang optimal dengan meningkatkan daya guna serta hasil guna dari berbagai potensi yang dimiliki.

### 3. Fungsi manajemen

Fungsi manajemen adalah selaku elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis prancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ia menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasikan, dan mengendalikan. Akan tetapi saat ini kelima fungsi tersebut diringkas menjadi empat fungsi, diantaranya:

#### a. Perencanaan (*planing*)

Dalam manajemen, perencanaan adalah sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi yang membuat strategi untuk

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 19

mencapai tujuan, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja suatu organisasi. Perencanaan merupakan suatu proses yang penting dalam manajemen, karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak dapat berjalan dengan lancar.<sup>32</sup>

Perencanaan juga dapat berupa perencanaan formal dan perencanaan informal. Rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana tersebut. Rencana formal ini dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan dalam kegiatannya tersebut. Adapun kegiatan fungsi perencanaan sebagai berikut:

- 1) Menetapkan tujuan dan target bisnis,
- 2) Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan bisnis,
- 3) Menentukan sumberdaya yang diperlukan,

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 42

- 4) Menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis.<sup>33</sup>

Dengan perencanaan yang baik serta langkah-langkah yang tersusun rapi, akan dapat menghasilkan sebuah pencapaian tujuan yang memuaskan. Oleh karena itu, perencanaan perlu dilakukan agar dapat sampai pada tujuan dengan efektif dan efisien.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian dilakukan untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian akan mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang-orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi dalam setiap bidangnya. Proses ini menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan yang telah didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh baik yang dapat menciptakan lingkungan yang baik dan kondusif. Pengorganisasian juga dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk tercapainya sebuah tujuan.

Pengorganisasian yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 42

dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Pengorganisasian juga bisa diartikan sebagai pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan, menciptakan hubungan antar pekerjaan yang efektif dan efisien dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang baik sehingga mereka mampu bekerja secara efektif dan efisien. Dalam pengorganisasian diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapai
- 2) Mendeskripsikan pekerjaan yang harus dioperasikan
- 3) Mengklarifikasi aktivitas dalam satu kesatuan yang praktis
- 4) Memberikan rumusan yang real mengenai kewajiban yang hendak diselesaikan serta sarana dan prasarana fisik dan lingkungan yang diperlukan untuk setiap kegiatan yang hendak dioperasikan.

c. Penggerakan (*actuating*)

Penggerakan yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana. Adapun beberapa pendapat mengenai *actuating* menurut beberapa ahli, di antaranya:

- 1) Menurut George R. Terry, *actuating* adalah usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran-sasaran perusahaan anggota tersebut, oleh karena itu para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut guna tercapainya tujuan.
- 2) Menurut Keith Davis, *actuating* adalah kemampuan membujuk orang-orang mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan penuh semangat.<sup>34</sup>

Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa *actuating* merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjadikan perencanaan sebagai kenyataan melalui berbagai pengarahan agar karyawan dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan dilakukan untuk melihat apakah gerakan dari organisasi itu sudah sesuai rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien.

- 1) Proses pengawasan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 44

Proses pengawasan adalah suatu usaha sistematis dalam menetapkan standar-standar dengan tujuan perencanaan, merancang bangun sistem, umpan balik informasi membandingkan kinerja sebenarnya dengan standar-standar yang telah ditentukan terlebih dahulu agar dapat mengambil keputusan untuk tindakan yang akan dilakukan yang menjamin pemanfaatan penuh sumberdaya yang digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Adapun langkah-langkah dan unsur proses pengawasan adalah sebagai berikut:

- a) Penciptaan standar dan metode pengukuran kinerja
- b) Mengukur kinerja yang senyatanya
- c) Perbandingan kinerja dengan standar serta menafsirkan penyimpangan
- d) Mengadakan tindakan korektif, yaitu standar masukan yang berupa usaha kerja, dan standar keluaran berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya dan waktu.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 45

## 2) Tujuan pengawasan

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf, oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumnya tetapi mendidik dan membimbingnya. Menurut Husnaini, tujuan pengawasan adalah menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dari hambatan dan meningkatkan kelancaran operasi perusahaan

## 4. Manajemen zakat

### a. Penghimpunan

Penghimpunan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dana zakat dari *muzaki*. Peran fungsi dan tugas defisi atau bidang penghimpunan dikhususkan mengumpulkan dana zakat dari masyarakat. Dalam melaksanakan aktivitas pengumpulan dana tersebut bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan.

Menurut Sudewo, kegiatan penghimpunan ada dua yaitu galang dana dan layanan donatur.<sup>36</sup>

#### 1) Galang dana

Dalam melakukan penggalangan dana ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, diantaranya:

- a) Kampanye (dakwah), ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan kampanye sosialisasi zakat yaitu: konsep komunikasi, materi kampanye, bahasa kampanye dan media kampanye.
- b) Kerjasama program, galang dana dapat menawarkan program untuk dikerjasamakan dengan lembaga atau perusahaan lain.
- c) Seminar dan diskusi, dalam sosialisasi zakat galang dana, zakat juga melakukan kegiatan seminar. Tema seminar bisa apa saja asal masih relevan dengan kegiatan dan kiprah lembaga zakat.
- d) Pemanfaatan rekening bank, pembukuan rekening bank ini dimaksudkan untuk mempermudah donatur menyalurkan dananya.

#### 2) Layanan donatur

Layanan donatur tak lain adalah *costumer care* atau didalam perusahaan perusahaan dinamakan *costumer service*. Tugas yang dilakukan layanan donatur cukup bervariasi, diantaranya:

---

<sup>36</sup> Hasrullah Rachim. *Efektivitas Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Palopo*, Skripsi, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2012, hal. 27

- a) Dana donatur, dana donatur harus didokumentasikan. Data ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti bukti transfer bank, kuitansi dan surat-surat para donatur yang datang langsung untuk membayar zakat. Data yang dihimpun sebaiknya dilengkapi dengan berbagai informasi. Dengan menguasai semua data donatur, lembaga zakat akan semakin bisa membuat donatur untuk tetap terlibat di dalamnya.
- b) Keluhan, layanan donatur juga harus sama cermatnya dalam mendata tentang keluhan dari donatur, mitra kerjasama atau masyarakat umum. Keluhan ini harus disusun dan dianalisa. Hasil dari analisa diserahkan kepada divisi penghimpun sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.
- c) *Follow up* keluhan, dengan adanya layanan untuk donatur mereka tidak akan merasa kecewa karena tidak diperhatikan. Pendaftaran donatur sangat penting karena ini menyangkut hubungan silaturahmi antara muzakki, amil dan mustahiq. Karena hubungan ini berpengaruh pada potensi zakat yang ada pada lembaga. Muzakki terkadang merasa tidak puas dengan kinerja amil, mereka berhak menyampaikan keluhan-keluhan. Amil

(lembaga) harus menindaklanjuti keluhan musakki, tidak hanya menerima keluhan tersebut.

b. Pendistribusian

Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahik secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang didistribusikan harus disesuaikan dengan pendayagunaan. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Jika penghimpunan tidak maksimal dan mungkin malah tidak memperoleh dana zakat sedikitpun, maka tidak akan ada dana zakat yang didistribusikan.

Muhammad berpendapat bahwa distribusi zakat dapat berkaitan dengan persediaan, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi mustahik, wilayah penyaluran, tingkat persediaan dana zakat, pengiriman dan lokasi amil.

Zakat yang dihimpun oleh lembaga zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme distribusi zakat kepada mustahik bersifat konsumtif dan produktif.

Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahik, yaitu:

- 1) Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat

(wilayah muzakki) dibandingkan pendistribusianya untuk wilayah lain.

- 2) Pendistribusian merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
  - a) Bila zakat yang dihasilkan banyak, sebaiknya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
  - b) Pendistribusian haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
  - c) Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
  - d) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung pada golongan lain adalah tujuan diwajibkannya zakat.
  - e) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat, zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa sipenerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di

lingkungannya, ataupun dengan cara mengetahui keadaanya sebenarnya.<sup>37</sup>

c. Pendayagunaan

Jatuh bangunya lembaga zakat terletak pada kretivitas divisi pendayagunaan, yaitu bagaimana lembaga zakat mendistribusikan zakat dengan inovasi-inovasi yang baru dan bisa memenuhi tujuan pendistribusian zakat kepada mustahiq. Pendayagunaan program pemberdayaan mustahiq merupakan inti dari zakat. Ada beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan oleh bidang pendayagunaan program pemberdayaan merupakan inti dari zakat. Ada beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan oleh bidang pendayagunaan. Namun di Indonesia beberapa lembaga zakat sudah memiliki keseragaman kegiatan. Kegiatan tersebut yaitu:

1) Pengembangan ekonomi

Dalam melakukan pengembangan ekonomi ada beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh lembaga zakat diantaranya:

- a) Penyaluran modal
- b) Pembentukan lembaga keuangan
- c) Pembangunan industri
- d) Penciptaan lapangan kerja
- e) Peningkatan usaha

---

<sup>37</sup> M. Arief Mufriani, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, hal. 166-167

#### f) Pelatihan

Dalam beberapa kegiatan pengembangan ekonomi seperti yang disebutkan di atas telah banyak dipraktekan di Indonesia. Jika pendistribusian dana disalurkan untuk kegiatan pengembangan ekonomi seperti itu dengan usaha merubah mustahiq menjadi muzakki memiliki peluang lebih besar.

#### 2) Pembinaan sumber daya manusia

Pembinaan sumber daya manusia adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk membina mustahik. Program yang paling mudah dilakukan adalah pemberian beasiswa untuk anak-anak dari keluarga mustahik. Menurut sudewo ada beberapa program pendidikan yang bisa dikembangkan untuk membantu anak-anak mustahik, diantaranya:

- a) Beasiswa
- b) Diklat dan kursus keterampilan
- c) Sekolah
- d) Layanan sosial

### **B. Efektifitas**

#### 1. Pengertian efektifitas

Secara bahasa fektifitas berasal dari kata efektif yang berarti efeknya, akibatnya, keadaan berpengaruh, dapat berhasil dan berhasil. Sedangkan efektifitas menurut kamus besar bahasa indonesia berasal

dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibat, pengaruh dan kesan), manjur atau mujarab, membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku.<sup>38</sup> Adapun pengertian efektifitas menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Serdamayanti dalam bukunya yang berjudul *sumber daya manusia dalam produktifitas kerja* mengenai pengertian efektifitas yaitu “efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai”.<sup>39</sup>
- b. Menurut Badudu efektifitas bermakna mempunyai efek, pengaruh, akibat, memberikan hasil yang memuaskan, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.<sup>40</sup>
- c. Menurut Hasan dalam Ensiklopedia Bahasa Indonesia, efektifitas bermakna menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuan.<sup>41</sup>
- d. Menurut ahli manajemen Peter F. Drucker efektifitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right thing*). Efektifitas merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 284

<sup>39</sup> Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia Dalam Produktifitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 59

<sup>40</sup> Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal. 371

<sup>41</sup> Hasan Sadili, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia*, Jilid 2 (Jakarta: IctiarBaru-Van Hoeve), hal. 883

<sup>42</sup> T. Hani Hamdono, *Manajemen*, (Yogyakarta: Bpfe, 1993), Edisi II, hal 7.

Efektifitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu kegiatan atau usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan tersebut adalah tujuan sebuah instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

## 2. Ukuran efektifitas

Menurut pendapat David Krech, Ricard S dan Egerton L. Ballechey dalam bukunya "*Individual and Societ*" yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya "*Motifasi Kepemimpinan dan Efektifitas Kelompok*" menyebutkan ukuran efektifitas sebagai berikut:

- a. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ractio*), masukan (*input*) dan keluaran (*output*).
- b. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektifitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
- c. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungan dengan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.

- d. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens, dimana ada rasa saling memiliki dengan kadar yang hebat.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran dari efektifitas harus ada suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Ukuran dari efektifitas harus adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya ukuran dari efektifitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

### 3. Indikator efektifitas

Dalam buku Sujadi F.X disebutkan bahwa mencapai efektivitas dan efisiensi kerja haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Berhasil guna, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti terget tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- b. Ekonomis, yaitu untuk menyebutkan bahwa didalam suatu pencapaian efektif itu maka biaya, tenaga kerja, peralatan, waktu, ruangan dan lain-lain sebagainya telah dipergunakan dengan secepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

---

<sup>43</sup> Sudarman Danim, *Motifasi kepemimpinan dan Efektifitas Kelompok*, (Jakarta: PT> Asdi Mahasatya. 2004), hal. 119-120

<sup>44</sup> Sujadi F.X.O&M, *Pejuang Keberhasilan Proses Manajemen*, Cet ke 3 (Jakarta: CV Masagung,1990), hal. 13

perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan.

- c. Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, yaitu untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya dan haruslah dilaksanakan dengan tanggungjawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- d. Pembagian kerja yang nyata, yaitu pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.
- e. Rasionalitas wewenang dan tanggungjawab, mengandung arti bahwa wewenang haruslah seimbang dengan tanggungjawab dan harus dihindari dengan adanya dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.
- f. Prosedur kerja yang praktis, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja yang praktis, maka terget harus efektif dan ekonomis. Pelaksanaan kerja harus dipertanggungjawabkan serta yang memuaskan tersebut hanyalah kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.
- g. Akuntabilitas, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja dapat dipertanggungjawabkan dan diperkuat dengan adanya laporan keuangan berkala periode yang telah diaudit oleh lembaga auditor independen yang terakreditasi dengan baik dan

dapat diterima oleh masyarakat umum yang bersifat transparan.<sup>45</sup>

#### 4. Mekanisme efektifitas

Menurut Paul E. Mott mekanisme dalam suatu kerja yang efektif adalah merumuskan dan mengembangkan sarana dan mengukur efektifitas organisasi yang mempengaruhi tingkat efektifitas itu berkaitan langsung dengan:

- a. Produktivitas dikaitkan dengan kuantitas, kualitas dan efisiensi.
- b. Daya penyesuaian, adalah kemampuan untuk mmenaksir masalah yang bersangkutan. Daya suai ini yang dikaitkan dengan tempo (cepat atau lambat) dan besaran derajat penyesuaian, apakah seluruhnya, sebagian atau hanya sekedarnya. Dalam hal ini terdapat tercakup konsep kepaduan yaitu kerelaan kerja, kegairahan kerja yang tinggi dan kepuasan kerja yang lebih menerima perubahan, metode maupun prosedur kerja.
- c. Keluwesan, yaitu menyangkut kemampuan anggota organisasi dalam menanggapi keadaan darurat seperti beban yang tidak terduga atau percepatan jadwal kerja.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Denny Bagus, *Efektifitas Kerja*, artikel diakses pada 17 April 2018 dari [Http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/01/efektifitas-kerja-definisi-faktor-yang-html](http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/01/efektifitas-kerja-definisi-faktor-yang-html).

<sup>46</sup> Paul E. Mott, *The Characteristics Of Effective Organization*, (New York: Halper and Row. 1972), hal. 20-24

## 5. Kriteria efektifitas dalam suatu organisasi

Konsep mengenai efektifitas dalam organisasi selain disandarkan pada teori sistem, tetapi perlu ditambahkan dengan sesuatu yang baru yaitu pada dimensi waktu. Hubungan antara kriteria efektivitas dan dimensi waktu dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>47</sup>

### a. Produksi

Produksi menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan.

### b. Efisiensi

Efisiensi diartikan sebagai angka perbandingan antara output dan input. Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan antara keuntungan dan biaya atau dengan waktu output yang merupakan bentuk umum dari ukuran ini.

### c. Kepuasan

Yaitu mendefinisikan penekanan pada perhatian yang menguntungkan bagi anggota organisasi maupun pelangganya. Artinya bahwa organisasi harus mampu memberikan kepuasan kepada kebutuhan para anggotanya.

### d. Adaptasi

Kemampuan adaptasi diartikan dengan melihat sampai seberapa organisasi mampu menanggapi perubahan internal

---

<sup>47</sup> Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPPE, 2003), hal. 103-105

dan eksternal. Jika organisasi tidak dapat menyesuaikan diri, maka kelangsungan hidupnya akan terancam, namun adaptasi tidak memiliki ukuran yang pasti dan nyata. Dapat dikelaskan, apabila tiba waktunya untuk mengadakan penyesuaian dikeranakan adanya fenomena-fenomena tertentu, maka organisasi harus dapat menyesuaikan diri.

e. Perkembangan

Organisasi harus mengembangkan diri agar tetap hidup untuk jangka panjang. Efektifitas dengan perkembangannya maka efektifitas dibagi menjadi efektifitas jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Keseimbangan optimal adalah keseimbangan dari pencapaian hubungan yang wajar antara kriteria-kriteria itu dalam periode waktu tertentu.

6. Pendekatan terhadap efektifitas

Pendekatan efektifitas dilakukan dengan acuan berbagai bagian yang berbeda dari lembaga, dimana lembaga mendapatkan input atau masukan berupa berbagai macam sumber dari lingkungannya. Kegiatan dan proses internal yang terjadi dalam lembaga mengubah input menjadi output atau program yang kemudian dilemparkan kembali pada lingkungannya.

a. Pendekatan sasaran

Pendekatan ini mencoba mengangkut sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektifitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektifitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya dan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga mampu merealisasikan sasaran-sasaran yang hendak dicapai.

b. Pendekatan sumber

Pendekatan sumber mengukur efektifitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan system agar dapat menjadi efektif.

Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keretbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungan dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

c. Pendekatan proses

Pendekatan proses menganggap sebagai efiseiensi dari kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki suatu lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan suatu lembaga.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3/Chapter%2011.pdf> diakses pada tanggal 17 April 2018 pukul 15:20

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM INSTANSI

##### A. Sejarah Singkat

Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan zakat pada masa Pemerintah B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti BAZNAS, maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu *muzzaki* dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah

Kabupaten Rejang Lebong. BAZDA Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan saat sekarang ini.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, BAZDA Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama BAZIS. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong BAZDA Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah nama lagi menjadi BAZNAS. BAZNAS ini diresmikan oleh Bupati Rejang Lebong H. Suherman SE, MM pada hari kamis tanggal 02 mei 2013.

Dalam sejarahnya BAZNAS kab. Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami enam kali periode kepengurusan, antara lain sebagai berikut:

- a. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997);
- b. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000);
- c. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003);
- d. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2006);
- e. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2015);
- f. Drs. H. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020).

## B. Visi, Misi dan Motto<sup>49</sup>

Visi dan Misi dari pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

1. Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong yaitu:  
“Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya”.
2. Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:
  - a. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan zakat.
  - b. Memaksimalkan potensi zakat di wilayah kabupaten Rejang Lebong.
  - c. Memaksimalkan Distribusi ZIS dalam bentuk program konsumtif maupun program produktif yang tepat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
  - d. Menjadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai Inspirator model pengelolaan zakat di provinsi Bengkulu pada khususnya dan di Negara Indonesia pada umumnya.
3. Motto Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong yakni: 4 M, “*Melayani Muzzaki Menyantuni Mustahik*”

---

<sup>49</sup> Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015-2020

### C. Struktur Kepengurusan

1. Pengurus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong periode 2015-2020 adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

**Tabel 3.1 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong**


No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Drs. H. M. Rasyid Djamak
2	Wakil Ketua 1	Drs. H. Sovlenin Yusuf
3	Wakil Ketua 2	Faisal Nazaruddin
4	Wakil Ketua 3	H. Johan
5	Waka 4	Sukemi, S.Ag
6	Staf Pengumpulan Zakat	Muhajir, S.Pd.I
7	Staf Distribusi & Daya Guna	Beni Wahyudi Z. SE.I
8	Staf Bidang Keuangan	Reti dan Rita
9	Staf Bidang Administrasi	Ebit, S.Pd.I
10	Tim Survei	1. Faisal Nazaruddin 2. Sukemi, S.Ag 3. Mujahir, S.Pd.I 4. Ebit, S.Pd.I
11	Kebersihan/Penjaga Kantor	Rita

---

<sup>50</sup> Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

## 2. Struktur Organisasi

**Gambar 3.2** (Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015-2020)



### D. Program kerja

BAZNAS mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan syari'at Islam. Pengurus BAZNAS terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Wilayah operasional BAZNAS meliputi

instansi dan lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta, nasional, dan luar negeri. Secara organisatoris, BAZNAS membawahi BAZDA-BAZDA yang ada diseluruh Indonesia. Hubungan BAZNAS dengan BAZDA bersifat *koordinatif, konsultatif* dan *informative*.<sup>51</sup> Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelolaan zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media yang akan meningkatkan kesadaran para muzakki membayar.

Adapun prosedur penyaluran dana zakat di BAZNAS Rejang Lebong didahului dengan penetapan program yang meliputi:

1. Rejang Lebong Cerdas

Rejang lebong cerdas merupakan bantuan yang diberikan kepada *mustahik* yang memerlukan biaya pendidikan (murid, siswa, dan mahasiswa) yang akan, sedang akan melanjutkan pendidikannya.

2. Rejang Lebong Taqwa

Rejang Lebong taqwa adalah pelaksanaan peningkatan pemahaman dan pengalaman agama Islam pada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dengan memberikan bantuan kepada para ulama. Guru mengaji, fisabilillah, mu'allaf, gharimin, ibnu sabil, riqab, dll.

3. Rejang Lebong makmur

Rejang lebong makmur adalah bantuan modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin untuk melaksanakan usaha/kegiatan produktif, seperti:

---

<sup>51</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat modern*, (Malang:UIN-MALIKI PRESS, 2010), hlm. 85-86

bertani, berkebun, berternak, berjualan, kerajinan rumah tangga dll. Dengan bentuk bantuan pinjaman dan tidak dikenakan biaya administrasi atau bunga.

#### 4. Rejang Lebong sejahtera

Rejang lebong sejahtera merupakan bantuan yang diberikan kepada fakir miskin yang tidak mungkin lagi untuk berusaha (bantuan bersifat konsumtif), bantuan ini dibagi atas dua bentuk:

- a. Konsumtif permanen merupakan bantuan rutin yang diberikan kepada fakir miskin yang tidak bisa berusaha yang disebabkan oleh faktor usia atau cacat tetap, sakit menahun dan tidak memiliki keluarga dan sanak famili yang menanggung kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- b. Konsumtif *insidentil* merupakan bantuan yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan menghadapi hari raya idul fitri.

#### 5. Rejang Lebong Peduli

Rejang lebong peduli merupakan bantuan yang bersifat *insidentil* yang diberikan kepada *mustahik* dan bantuan ini dapat dibagi dua bentuk:

- a. *Mustahik* yang ditimpa musibah seperti: kebakaran, longsor, banjir gempa bumi, dll.
- b. Bantuan biaya berobat bagi *mustahik* yang menderita penyakit seperti: melahirkan di luar normal, penyakit menahun, kanker, dll.

#### 6. Bedah rumah/rehab rumah

Program ini untuk membantu masyarakat Rejang Lebong (*mustahik*) dalam memperbaiki tempat tinggal yang tidak layak huni sesuai dengan standar rumah sehat.

## E. Kegiatan Pokok Instansi

### 1. Penghimpunan

Kebijakan dan aktivitas penghimpunan mencakup jenis serta cara dana yang diterima. Organisasi pengelolaan harus menentukan jenis dana yang akan diterima, karena setiap dana mempunyai karakteristik dan konsekuensi pengendalian yang berbeda. Jenis dana yang didapat diterima oleh organisasi pengelolaan zakat khususnya UPZ menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, selain zakat dana yang dapat dihimpun berasal dari infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Dalam kebijakan yang dibuat, semampu mungkin membuat pengertian serta batasan-batasan masing-masing dana. Selain jenis dana, kebijakan yang diperlukan adalah cara diterimanya dana. Dana dapat diterima melalui beberapa cara, yaitu melalui bank, secara tunai, ataupun melalui kiriman wesel. Penerimaan secara tunai ada yang langsung disetor oleh donatur melalui lembaga penerimaan, ada juga yang diambil oleh petugas penjemput dana ketempat donatur berada. Bentuk penerimaan secara tunai ada yang berbentuk uang tunai, cek, bilyet giro, atau bahkan berbentuk barang seperti misalnya emas.

Masing-masing jenis, cara dan bentuk dana diterima membutuhkan pengendalian yang berbeda. Dalam pemilihan jenis, cara dan bentuk dana, organisasi pengelolaan zakat sebaiknya memerhatikan segi kemudahan donatur (*muzakki*), efektivitas penghimpunan serta efisien biaya penghimpunan. Setiap organisasi dapat menentukan jenis, karakteristik, target

*muzakki* yang dibidik, konsentrasi program penyaluran dana tempat kedudukan organisasi pengelolaan zakat.

## 2. Penyaluran

Kebijakan untuk menyalurkan dana membutuhkan panduan yang cukup luas karena luasnya cakupan serta kebutuhan-kebutuhan pengendalian panyaluran. Kebijakan ini setidaknya meliputi penerima dana, ruang lingkup bidang sasaran, sifat penyaluran, pengeluaran dana, serta pertanggung jawaban pengguna dana.

Terdapat perbedaan penyaluran dana zakat dan non zakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketentuan penyaluran dana zakat telah di tetapkan dalam al-qur'an, yaitu zakat disalurkan untuk delapan golongan/*asnaf*. Sedangkan dana non zakat (infak dan shadaqah) adalah dana yang bukan zakat yang juga dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Dalam prinsipnya, dana non zakat adalah dana yang harus disalurkan/didistribusikan kepada yang berhak menerimanya, namun tidak tergolong delapan *asnaf*. Adapun penyaluran dana non zakat diprogramkan, untuk:<sup>52</sup>

### a. Santunan Yatim Dhuafa

Santunan yang diberikan kepada anak-anak yatim yang terkumpul dalam panti asuhan, rumah ceria BAZNAS, dsb

---

<sup>52</sup> Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) , *Op-Cit*, Hal. 18

b. Santunan Renofasi Rumah Ibadah dan Madrasah

Santunan ini diberikan kepada masjid, langgar, mushola termasuk juga madrasah, pondok pesantren, TPA, TPQ yang sedang melakukan renofasi dan membutuhkan bantuan biaya tambahan.

c. Santunan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah

Santunan ini merupakan bantuan kelengkapan sarana dan prasarana BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong kepada masjid, mushola, langgar, madrasah, pondok pesantren dan panti asuhan. Santunan ini dapat berupa uang ataupun barang seperti: Al-qur'an, iqro', buku agama, sajadah, lampu *emergency*, dll.

d. Bantuan Syiar Islam

Bantuan syiar Islam adalah distribusi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang diprogramkan dalam rangka membantu syiar Islam/dakwah Islam di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Program ini dapat diberikan kepada perseorangan atau kelembagaan. Mislanya kegiatan pelatihan dakwah, pengadaan MTQ, dsb.

3. Penerima Dana

Penerimaan dana ini telah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.*<sup>53</sup>

Baik dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadis tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa ke delapan golongan tersebut harus mendapat bagian yang sama. Penerimaan dana non zakat bersifat fleksibel dibandingkan *mustahik* zakat kecuali, bila ada persyaratan dari donatur yang disepakati ketika menyerahkan dana. Meskipun demikian, sebaiknya penyaluran dana tetap mengacu kepada ke delapan asnaf tersebut, terlebih dalam konteks Indonesia yang masih sangat banyak penduduk kurang mampu.

#### 4. Bidang Sasaran Program

Untuk lebih efektif dan tepat, maka organisasi perlu menentukan bidang sasaran program yang menjadi fokus organisasi. Bidang sasaran tersebut misalnya adalah bidang pendidikan, ekonomi, dakwah, dan kesehatan.

#### 5. Bentuk dan Sifat Penyaluran

Penyaluran bantuan dan ZIS dapat berupa bantuan langsung (sesaat) dan dengan model pemberdayaan. Bantuan langsung adalah penyaluran kepada *mustahik* yang membutuhkan bantuan tanpa ada target-target tertentu untuk mengubah kondisi ekonomi *mustahik*, misalnya lebih mandiri. Target dari model penyaluran ini adalah agar *mustahik* terbebas dari kesulitan yang menghimpit saat atau memang ditunjukkan untuk terus membantu *mustahik*

---

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, CV Penerbit Diponegoro: Bandung, 2007, hlm.156.

yang memang tidak bisa menopang kehidupan, misalnya orang jompo atau orang gila. Penyaluran ini ideal dananya bersifat hibah. Penyaluran model pemberdayaan adalah penyaluran dana zakat, infaq, shadaqah atau dana lain kepada *mustahik* yang membutuhkan dengan target mengubah keadaan penerima zakat menjadi mandiri. Penyaluran jenis ini biasanya membutuhkan kemampuan mengenai program, memonitoring, mengevaluasi, memahami kondisi *mustahik* dan kemampuan membina dan mendampingi *mustahik* agar target kemandirian tercapai.

Sifat penyaluran dana dari model pemberdayaan bila bersifat hibah, dana bergulir atau pinjaman. Harap diperhatikan sumber dana yang dipergunakan, bila sumber dananya adalah dana zakat. Akan sebaliknya dana yang disalurkan adalah dana berupa hibah atau berupa pinjaman *qardul hasan* (bergulir). Sebaiknya dana zakat tidak disalurkan berupa pembiayaan investasi hingga ada ikatan *shohibul al mal* dan *mudharib* antara amil dan *mustahik*. Hal ini mengingat masih adanya perbedaan pendapat tentang pendayagunaan dana zakat yang diproduktifkan, meskipun dalam pelaksanaannya adalah tergantung kebijakan syari'ah yang ditentukan oleh dewan syari'ah masing-masing.

#### 6. Pengeluaran Dana

Kebijakan dan prosedur tentang pengeluaran dana perlu dibuat oleh setiap OPZ (Operasional Pengelolaan Zakat). OPZ adalah kebijakan atau prosedur yang mengatur mengenai pembukuan serta dana yang akan dikeluarkan dalam pengelolaan zakat. ketiadaan kebijakan dan prosedur yang

mengatur bisa menimbulkan peluang-peluang penyimpanan dana yang tidak diinginkan. Prosedur sebaliknya dibuat agar tidak menyulitkan dan membuat biokrasi yang panjang sehingga menghambat pelaksanaan program. Kebijakan dan prosedur sebaliknya dibuat untuk memudahkan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah pengendalian internal yang baik.

Kebijakan tentang pengeluaran dana sebaiknya memuat tentang siapa yang berhak mengajukan pengeluaran dana, siapa yang berhak mengotorisasi serta batasan otorisasinya, siapa yang berhak memverifikasi serta siapa yang berhak merealisasikan pengeluaran dana urutan proses dari permintaan pengeluaran dana, persetujuan pengeluaran dana, verifikasi pengeluaran dana serta realisasi pengeluaran dana.

#### 7. Pertanggungjawaban

Setiap penggunaan dana harus ada pertanggungjawaban secara tertulis lengkap dan sah. Dalam lingkupan kegiatan pertanggungjawaban dibuat sebagai laporan kegiatan, dalam lingkungan organisasi laporan dibuat berupa laporan keuangan serta periodik. Setiap pertanggungjawaban harus sesuai dengan syariah dan aturan lembaga. Agar lebih terkontrol perlu ditetapkan batasan waktu pertanggungjawaban penggunaan dana.

#### 8. Pengolaan Saldo Dana

Dalam oprasional UPZ, dana yang sudah terhimpun sering kali harus mengendap terlebih dahulu sebelum disalurkan, misalnya pada setiap bulan Ramadhan dana yang terkumpul besar sementara perencanaan jadwal penyaluran dibagi untuk beberapa bulan. Atau misalnya pada UPZ yang

model pengelolaannya adalah hasil penghimpunan tahun lalu baru disalurkan pada tahun ini, sehingga ada jeda waktu penghimpunan dan penyaluran. Dengan demikian terlihat adanya jumlah fisik kas atau saldo dana dalam jumlah besar. Untuk itu perlu dibuat kebijakan bagaimana memperlakukan atau mengelolai saldo dana tersebut.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Manajemen Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

Sebagaimana diketahui bahwa manajemen adalah inti dari administrasi, artinya keberhasilan proses administrasi dalam rangka mewujudkan tujuannya, sangat ditentukan oleh tingkat efektifitas pelaksanaan fungsi manajemen yang dilaksanakan didalam suatu organisasi. Demikian juga dengan manajemen dan efektivitas pengelolaan zakat yang merupakan objek pembahasan didalam skripsi ini. Dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan fungsi perencanaan untuk menetapkan aktivitas-aktivitas yang relevan dengan pencapaian tujuan. Demikian juga dengan fungsi pengorganisasian yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan secara tepat terkait dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan zakat. Fungsi pengarahan diperlukan untuk memberikan stimulus dan dorongan kepada semua komponen yang terlibat, sehingga tujuan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dapat terwujud secara efektif dan efisien serta berkesinambungan.

Menurut data dari hasil wawancara penulis kepada salah satu karyawan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong yaitu Drs. H. Soflenin Yusuf selaku wakil ketua I mengemukakan:<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Soflenin Yusuf (wakil ketua I), *wawancara*, Tanggal 01 Mei 2018

“Dalam pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, semua keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan. Semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan yang utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri. Untuk membangun manajemen pengelolaan zakat, model pengelolaan tersebut harus meliputi proses perencanaan (*planing*), sebelum melakukan penyaluran dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong membentuk suatu *planing* atau rencana berupa program kerja yang akan menjadi pedoman dalam pengelompokan jenis *mustagiq* dan untuk menentuka besaran dana yang akan diberikan kepada *mustahiq*”. konsep manajemen tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planing*)

Dalam mengelola zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola badan zakat, yaitu amil zakat. Dalam perencanaan ini bertujuan untuk membuat suatu perencanaan tentang bagaimana pelaksanaan pengelola zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya, siapa yang melaksanakan, dan juga perencanaan-perencanaan yang lainnya.

Pengelola zakat (amil) pada suatu badan pengelolaan zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal seperti perencanaan sosialisasi ke masyarakat muslim, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan melalui perencanaan pendayagunaan zakat dan perencanaan

distribusi zakat kepada para mustahiq, serta perencanaan pengawasan yang bertujuan agar zakat sehingga bisa diakses dengan baik oleh muzakki, mustahiq serta orang-orang yang berkepentingan. Dalam merencanakan pengelolaan dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong membuat perencanaan itu berdasarkan perperiode, yaitu lima tahun sekali.

## 2. Pengorganisasian (*organizing*)

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Soflenin Yusuf bahwa:<sup>55</sup>

“ Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat ini bertujuan agar zakat dapat dikelola dengan efektif serta tepat sasaran untuk mencapai tujuannya. Pengorganisasian yang baik dilakukan oleh manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien, berupa pembentukan panitia pelaksanaan dalam menyalurkan dana zakat agar dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah di buat sebelumnya. Susunan dari pengorganisasian ini terdiri dari masing-masing jabatan yang memiliki tugas yang

---

<sup>55</sup> Sovlenin Yusuf (Wakil ketua 1), wawancara, Tanggal 01 Mei 2018

berbeda. Susunan dari pengorganisasian itu dimulai dari ketua, wakil ketua I, wakil ketua II, wakil ketua III, wakil ketua IV, staf bidang keuangan dan tim survei”.

Adapun uraian tugas pada masing-masing jabatan pada struktur di atas adalah sebagai berikut:

a. Ketua

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.

b. Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan Zakat)

- 1) Menyusun strategi pengumpulan ziswaf
- 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
- 3) Melaksanakan sosialisasi ziswaf
- 4) Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ziswaf
- 5) Melaksanakan pelayanan *muzakki*

- 6) Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ziswaf
- 7) Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ziswaf
- 8) Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzzaki*
- 9) Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kabupaten Rejang Lebong.

c. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan)

- 1) Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan bidang distribusi dan daya guna
- 2) Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang
- 3) Mengkoordinir penyusunan kalender kerja, pelaksanaan dan evaluasi program
- 4) Menela'ah kelayakan pendistribusian sesuai program
- 5) Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

- 6) Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian
- 7) Berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian
- 8) Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti ormas, dinas dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan
- 9) Memimpin rapat bidang Pendistribusian dan pendayagunaan
- 10) Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

d. Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan)

- 1) Menyusun program kerja bidang keuangan
- 2) Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran
- 3) Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja
- 4) Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan kas
- 6) Menyelenggarakan sistem informasi keuangan

- 7) Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja
- 8) Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan asset
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
- 11) Memberikan laporan kepada ketua setiap dibutuhkan
- 12) Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi oprasional kantor
- 13) Menyiapkan laporan keuangan.

e. Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi dan umum)

- 1) Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang
- 2) Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan
- 3) Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulensi kedinasan
- 4) Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian

- 5) Melakukan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas
- 6) Memberikan usulan dan saran kepada ketua BAZNAS
- 7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 9) Melakukan verifikasi data kelengkapan bahan dan dokumentasi calon *mustahik*
- 10) Mengagendakan surat *mustahik*
- 11) Menginput dan berkoordinasi dengan bagian pendistribusian terkait data calon *mustahik*
- 12) Meneruskan data calon *mustahik* kepada bidang pendistribusian
- 13) Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data *mustahik*.

f. Staf bidang keuangan

- 1) Menyerahkan dana yang sudah disetujui ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan.
- 2) Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan.

g. Tim survei

- 1) Melakukan survei kepada calon mustahik
- 2) Mendokumentasikan calon mustahik dan kegiatan pendistribusian
- 3) Memberikan pertimbangan dan menganalisa hasil survei kepada bidang pendistribusian.

3. Penggerakan (*actuating*)

Dalam pengelolaan zakat penggerakan memiliki peran strategis dalam memperdayakan kemampuan sumberdaya pengelola (amil) zakat. Serupa dengan penjabaran bapak Soflenin Yusuf menyatakan bahwa:<sup>56</sup>

”setelah perencanaan dan pengorganisasian telah dibentuk dan ditetapkan maka tahap selanjutnya adalah mulai menjalankan apa yang telah direncanakan tersebut. Yang dimulai dari memverifikasi data-data *mustahiq* sesuai dengan program yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana hingga penyaluran dana zakat tersebut dilakukan”.

Dalam pengelolaan zakat penggerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi. Untuk menggerakan dan memotivasi karyawan, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional harus mengetahui motif dan motifasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Hal yang harus dipahami bahwa orang yang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun

---

<sup>56</sup> Soflenin Yusuf (Wakil Ketua 1), wawancara, Tanggal 01 Mei 2018

kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani.

#### 4. Pengawasan (*controlling*)

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses kontrol merupakan kewajiban yang harus terus menerus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam suatu organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat.

Dana zakat yang disalurkan kepada mustahiq selanjutnya dilakukan pengawasan untuk memastikan dana zakat tersebut benar digunakan oleh mustahiq yang benar dalam bantuan dana konsumtif dan perkembangan dalam usaha dari dana bantuan produktif seperti yang dijelaskan oleh bapak Soflenin Yusuf selaku wakil ketua I Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong yang mengatakan bahwa:

“setelah disurvei mustahiq yang melakukan permohonan usaha produktif, selanjutnya dengan ketentuan yang ada mustahiq diverifikasi dan sebagainya. Jika pemohon tersebut memang layak untuk dibantu dan usahanya memang ada, maka kami akan mencairkan bantuan dana produktif tersebut, yang tetap kami awasi dan kami bina hingga mustahiq tersebut dapat berdiri sendiri, tidak meminjam lagi dengan lentenir, bantuan tersebut kami berikan hingga empat kali dan besaran jumbuh

modal awal yang kami berikan adalah senilai Rp. 1.000.000 dan jika dana yang dibelikan kepada mustahiq itu dikelola dengan baik, maka kami akan memberikan batuan untuk tahap kedua dan seterusnya”.

## **B. Efektivitas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong**

### **1. Penghimpunan**

Penghimpunan dana zakat adalah kegiatan pengumpulan dana zakat dari para muzaki kepada lembaga zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya sebagaimana telah dijelaskan di dalam Qs. At-Taubah ayat 60, dan sesuai dengan ukuran masing-masing. Dikutif dari penjabaran tentang penghimpunan yang dijelaskan oleh bapak Sukemi selaku wakil ketua IV bidang administrasi dan umum bahwa:<sup>57</sup>

“dalam menghimpun dana zakat berbagai cara telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, antara lain:”

#### **a. Sosialisasi**

Salah satu cara yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten rejang lebong dalam meningkatkan penerimaan zakat adalah melalui media cetak seperti koran, selain itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten rejang lebong juga menggunakan cara sosialisasi melalui radio dan tv hingga siaran ini dapat didengar dan ditonton oleh

---

<sup>57</sup> Sukemi (wakil ketua IV), *wawancara*, Tanggal 07 Mei 2018

masyarakat dan ada juga sosialisasi yang disampaikan secara langsung di masjid-masjid.

Dengan dilaksanakannya program sosialisasi ini untuk sekedar mengingatkan kepada masyarakat akan kewajiban berzakat dan pentingnya zakat demi kemaslahatan umat. Namun kita mengetahui bahwa sebagian umat islam memahami betul akan pentingnya zakat karena zakat merupakan salah satu rukun islam. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga ternyata masih kurang. Mereka beranggapan bahwa membayar zakat akan lebih tepat jika dibayarkan secara langsung dan tidak sedikit yang hanya mengeluarkan zakat hanya di bulan ramadhan saja (zakat fitrah).

b. Kerja sama

Dalam pola penghimpunan dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Menerapkan mekanisme penghimpunan melalui kerjasama dengan berbagai instansi seperti bekerjasama dengan pihak perbankan yaitu bank Muamalah, BPD, rumah sakit serta beberapa universitas dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Penerimaan dana zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2015 ada 106 unit, tahun 2016 ada 94 unit, dan tahun 2017 ada 97 unit.

## 2. Pendistribusian

Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari muzaki untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (mustahik).

Pendistribusian dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong kepada delapan asnaf diatur sesuai persetujuan dewan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Fakir/Miskin/Gharim : 50%
- b. Sabilillah/Mualaf : 25%
- c. Ibnu Sabil : 12,5%
- d. Amilin : 12,5%

Ada beberapa mekanisme yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dalam menyalurkan dana zakatnya baik itu bersifat konsumtif maupun produktif, yaitu pendistribusian langsung kepada masyarakat melalui program-program, ada pula penyaluran dana zakat diberikan atas permohonan dari masyarakat.

Pendistribusian dana zakat dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dengan cara

pembagian dana kebutuhan sesaat seperti yang dilakukan pada Bulan Ramadhan, dan menjelang hari raya. Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dana zakat disalurkan melalui program-program yang telah dibuat pada setiap tahunnya. Berdasarkan wawancara dengan bapak Faisal Nazarudin selaku wakil ketua II yang bergerak dibidang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, mengatakan bahwa penyaluran dana zakat melalui program-program ini, yaitu sebagai berikut:

a. Rejang Lebong Peduli

Program Rejang Lebong peduli merupakan bentuk penyaluran dana zakat dalam bidang pelayanan sosial. Program ini merupakan dana zakat kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat atau penyaluran dana zakat melalui masyarakat dalam bentuk konsumtif.

Program ini memiliki komitmen kemanusiaan yang cepat tanggap apabila terdapat suatu peristiwa yang harus segera ditangani. Berbagai musibah seperti puting beliung, kebakaran, banjir, gempabumi, longsor, dan bencana alam lainnya.

b. Rejang Lebong Sehat

Program Rejang Lebong sehat termasuk penyaluran dana dalam bidang kesehatan yang sasarannya adalah mustahik, fakir dan miskin. Menikmati sehat merupakan dambaan setiap insan, namun tidak sedikit masyarakat miskin yang belum bisa menikmati layanan kesehatan yang seharusnya menjadi haknya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong hadir dengan program Rejang Lebong sehat untuk melayani dhuafa yang kurang beruntung dalam biaya pengobatan. Dan memberikan bantuan berupa pengobatan dhuafa, santunan dhuafa, konsumtif dhuafa bulanan, konsumtif dhuafa satukali bantu, rehab rumah dhuafa dan bedah rumah dhuafa.

c. Rejang Lebong Makmur

Program Rejang Lebong makmur merupakan penyaluran dana zakat dalam bidang ekonomi. Cita-cita ekonomi keluarga diwujudkan melalui pemberian modal kerja bagi usaha produktif dhuafa diberbagai daerah antara lain seperti pedagang gorengan, pedagang sayur, pedagang asonga, tukang jahit dan lain-lain.

d. Rejang Lebong Taqwa

Program Rejang Lebong taqwa merupakan penyaluran dana zakat dalam bidang dakwah. Program ini menyalurkan dana zakat kepada guru-guru agama, bantuan sarana prasarana MDA/MDTA, bantuan ormas islam, pembentukan UPZ masjid, bantuan sarana UPZ masjid, bantuan transport sarana UPZ masjid, bantuan syiar dakwah serta bantuan tempat ibadah.

e. Rejang Lebong Cerdas

Program Rejang Lebong cerdas merupakan penyaluran dana zakat dalam bidang pendidikan. Data BPS yang menunjukkan angka kepesertaan pendidikan yang cenderung memburuk, serta jumlah anak yang terancam putus sekolah karena ketidakmampuan biaya semakin besar mengetuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong untuk merancang program Rejang Lebong cerdas melalui beasiswa. Program ini sudah berjalan sejak Agustus tahun 2015, untuk membantu anak-anak berprestasi yang tidak mampu diseluruh jenjang pendidikan.

Dana yang didistribusikan dari tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Arsip Data Laporan Keuangan Penyaluran Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015-2017

**Tabel 4.1 Laporan Keuangan Penyaluran Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015-2017**

No	Bidang	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	RL. Peduli	128.706.000	217.500.000	50.750.000
2	RL. Sehat	120.430.000	1.320.345.000	1.409.780.000
3	RL. Makmur	194.000.000	445.000.000	207.500.000
4	RL. Taqwa	371.918.000	186.560.400	362.365.000
5	RL. Cerdas	337.410.000	136.343.000	275.988.500

Dari data diatas menunjukkan bahwa adanya penurunan dalam pendistribusian dana zakat yang berarti kurang efektifnya pendistribusian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. Adapun salah satu penyebab yang terjadi menurunnya penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong seperti yang dikemukakan bapak SovnelinYusuf bahwa:<sup>59</sup>

“penurunan pendapatan dana zakat itu salah satunya disebabkan oleh perubahan peraturan pemerintah yang berbunyi bahwa seluruh dana zakat guru tingkat SMA dan SMK se-Indonesia langsung ditarik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat provinsi. Inilah yang menyebabkan menurunnya pendapatan dana zakat. Dana zakat yang didapatkan itu ada, namun jumlahnya tidak sebanyak yang di dapatkan pada tahun-tahun sebelumnya, sebab sekarang untuk

<sup>59</sup> Sovnelin Yusuf (wakil kelua I), *wawancara*, 01 Mei 2018

membayar zakat itu hanya bagi guru guru yang memiliki inisiatif untuk membayar zakat, namun dengan jumlah uang yang tidak ditentukan dan hanya seikhlasnya saja. Jika tahun-tahun yang dulu sebelum ada peraturan pemerintah, dana yang dikumpulkan dalam satu tahun itu bisa mencapai 300 juta, namun untuk sekarang hanya terkumpul beberapa puluh juta saja.”

### 3. Pendayagunaan

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seseorang wajib zakat (muzakki) mengetahui dan mampu memperkiraan jumlah zakat yang akan dikeluarkan, tidak dibenarkan jika ia menyerahkan zakat kepada seseorang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama. Dan penyerahan yang benar adalah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Walaupun demikian kepada Badan Amil Zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaanya. Pendayagunaan yang efektif adalah yang efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh kepada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat.<sup>60</sup>

Pola pendayagunaan dana zakat bantuan modal usaha produktif dan bantuan hibah usaha produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong mengambil pola *qhardun hasan*, yakni bentuk pinjaman yang menetapkan tidak

---

<sup>60</sup> Kementrian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (jakarta: Direktur Jendral Bimbingan masyarakat Islam Direktorat Pemberdayagunaan akat, 2013), hal. 90-91

adanya pengembalian tertentu. Berdasarkan wawancara dengan bapak Drs. H. Sovlenin Yusuf selaku wakil ketua I dalam bidang pengumpulan mengatakan bahwa:

“penyaluran dana zakat dengan sistem *qardun hasan* dengan memberi modal sebesar Rp. 1.000.000 untuk setiap kegiatan usaha yang akan dilakukan. Untuk mendapatkan modal usaha produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong menerapkan syarat yang harus dipatuhi yaitu dengan berjanji tidak akan terlibat dengan riba. Dana yang diberikan dipercayakan sepenuhnya kepada dhuafa yang mendapat bantuan dana. Jika usaha yang dijalankan tersebut macet maka pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong akan memberhentikan pemberian modal usaha. Namun jika usaha yang dijalani itu maju, maka pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong akan memberikan dana bantuan modal usaha lagi hingga usahanya mandiri.”

Dana yang telah diberikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2015 Rp. 194.000.000, tahun 2016 Rp.445.000.000, dan tahun 2017 Rp.207.500.000.

Dampak dari pemberian pinjaman dana *qardun hasan* kepada mustahik sangat besar. Sudah banyak usaha-usaha yang terbantu dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan oleh

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong ini. Namun pengelolaan pendayagunaan dana zakat ini juga belum bisa dikatakan efektif, sebab masih banyak dana yang disalahgunakan oleh dhuafa yang menerima bantuan modal usaha.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis dan pembahasan yang telah dibahas mengenai “Analisis Manajemen dan Efektifitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong”. Maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong yang pertama itu dengan membuat *perencanaan* yang dilakukan pada awal periode yaitu membuat perencanaan tentang bagaimana melaksanakan dan mengelolah zakat dengan baik, mulai dai kapan akan dilaksanakan, siapa yang melaksanakan, serta perencanaan-perencanaan apa saja yang akan dilakukan agar tercapai efektifitas suatu tujuan. Yang kedua adalah *pengorganisasian*, pengorganisasian sangat penting untuk di buat agar zakat dapat dikelolah dengan baik, efektif serta tepat sasaran agar tercapainya sebuah tujuan. Fungsi pengorganisasian disini agar masing-masing dari individu mengetahui bidang dan dapat menentukan target dan kegiatan apa yang harus dicapai dalam bidangnya. Yang ketiga *penggerakan*, dalam pengelolaan zakat, penggerakan memiliki fungsi penting yaitu sebagai motivasi sehingga amil zakat dapat memiliki disiplin kerja yang tinggi. Adapun penggerakan yang dilakukan seperti memverifikasi data mustahiq sesuai dengan program yang ada sehingga

penyaluran dana zakat dapat sesuai dengan program yang sudah dibuat. Yang terakhir *pengawasan*, proses kontrol merupakan kewajiban yang harus terus dilakukan untuk mengecek jalannya perencanaan didalam suatu organisasi. Pengawasan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong bertujuan untuk memastikan agar dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* itu benar-benar digunakan dengan baik dengan tujuan dapat membantu ekonomi *mustahiq* tersebut.

2. Efektifitas pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong yaitu melalui *penghimpunan* yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong melalui tiga cara, yaitu: sosialisasi, kerja sama dan pemanfaatan rekening bank yang telah dilakukan dengan efektif tetapi belum optimal karena Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong tidak melakukan penghimpunan secara langsung kepada *muzakki*. *Pendistribusian* telah dilakukan dengan efektif melalui program-program seperti Rejang Lebong Peduli, Rejang Lebong Sehat, Rejang Lebong Makmur, Rejang Lebong Cerdas. *pendayagunaan* dana zakat mengambil pola *qardun hasan* yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Dengan menerapkan syarat agar *dhuafa* berjanji tidak akan terliat dengan riba. Tetapi menurut penulis pengelolaan pendayagunaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong belum efektif

karena tidak adanya pendampingan ataupun campur tangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong secara langsung.

## B. Saran

Kebanyakan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong memberikan atau menyalurkan dana zakat mereka secara langsung ke *mustahiq* yang bersangkutan tanpa melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, sehingga menyebabkan kurang optimalnya dalam penyaluran dana zakat. Saranya diharapkan MUI, dan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong lebih koordinatif, koomporatif dan lebih aspiratif sehingga bisa selaras dan satu tujuan dengan badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. Penulis juga menyarankan agar masyarakat membayar zakatnya melalui lembaga yang sudah disediakan oleh pemerintah agar maksimal dalam pendistribusiannya. Hendaknya pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), itu diberi gaji oleh pemda, sebab dana yang dikumpulkan oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), itu seharusnya disalurkan kepada *mustahiq* terkecuali amil. karena amil yang diperbolehkan mengambil zakat pada zaman Rasulullah dahulu adalah amil yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pendapatan lain untuk keluarganya selain dari mengelolah dana zakat tersebut. Namun sekarang sudah berbeda, pengelolah zakat pada saat ini itu sudah menjadi PNS, jadi sudah memiliki pendapatan yang cukup untuk keluarganya , sehingga tidak perlu mengambil dana zakat yang dikumpulkan lagi.

## Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Abdurahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdha dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Aisyah Dwi Zulkarnain, *Peran Unit Pengumpul Zakat (Upz) Dalam Rangka Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, Prodi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam 2017*.

Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung, 1994.

Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Denny Bagus, *Efektifitas Kerja*, dari <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/01/efektifitas-kerja-definisi-faktor-yang-html>. 17 April 2018.

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, CV Penerbit Diponegoro: Bandung, 2007.

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2002.

Euis Amalia, *Potensi Zakat Indonesi*, m.Republika.co.id

Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia*.

Handi Risza Idris, "*Quo Vadis Potensi Zakat*" <http://.yahoo.com/>, 9 Januari 2018

Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPPE, 2003.

Hasan Sadili, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia*, (Jakarta: IctiarBaru-Van Hoeve), 2008.

Hasrullah Rachim. *Efektivitas Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Palopo, Skripsi*, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2012.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3/Chapter%2011.pdf> 17

April 2018.

I Gusti Agung Rai, *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*,

Kementrian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktur Jendral Bimbingan masyarakat Islam Direktorat Pemberdayagunaan akat, 2013.

M.Elfan Kaukab, *Filsafat Ilmu Manajemen dan Implikasi Dalam Praktik*.

M.Elfan Kaukab, *Filsafat Ilmu Manajemen dan Implikasi Dalam Praktik*,

Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen dasar, Pengertian dan masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta:LP3ES, 2006. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Nurdin, "Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Rakyat (studi penelitian pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ujung berung)." Skripsi. Fak. Universitas Widyatama, <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2317/NURDIN.pdf?sequence=1>, 11 Januari 2018.

Paul E. Mott, *The Characteristics Of Effective Organization*, (New York: Halper and Row. 1972.

Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015-2020.

Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, Jakarta: DEPAG RI, 2003.

- Rahman, Faiz Aulia, “*Manajemen Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.*” Skripsi. Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014, dari [http://digilib.uin-suka.ac.id/14961/31/10240041\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/14961/31/10240041_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf), 9 Januari 2018.
- Sarmi Wahyuni, “*Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kegiatan Sosial Pada Baznas Rejang Lebong*” Prodi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam 2017.
- Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia Dalam Produktifitas Kerja*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.
- Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Sovlenin Yusuf (wakil ketua I), *wawancara*, Tanggal 01 Mei 2018.
- Sudarman Danim, *Motifasi kepemimpinan dan Efektifitas Kelompok*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 2004.
- Sujadi F.X.O&M, *Pejuang Keberhasilan Proses Manajemen*, Jakarta: CV Masagung, 1990.
- Sukemi (wakil ketua IV), *wawancara*, Tanggal 07 Mei 2018.
- T. Hani Hamdono, *Manajemen*, Yogyakarta: Bpfe, 1993.
- Team pustaka phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka phoenix, 2017.
- Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Centre.
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat modern*, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010.
- Undang-Undang No.38 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat 1.
- Yusuf Qardawi, *Hukum akad, alih bahasa Salman Harun dkk*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002.

Yusuf Qardawi, *Konsepsi Islam dalam Mengatasi Kemiskinan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1996.

## DOKUMENTASI



wawancara dengan bapak Sovlenin Yusuf (wakil ketua I), 01 Mei 2018



Wawancara dengan bapak Sukemi (wakil Ketua IV), 07 Mei 2018

